



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telepon (021) 25549000 Ext. 3436 Faks. (021) 5738725

Jakarta, 27 Mei 2022

Nomor : 13 /S/III/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Badan Nasional
Pencarian dan Pertolongan
Tahun 2021

Kepada Yth.
Kepala Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan (Basarnas)
di
Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Badan *Search and Rescue* - Basarnas), yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Basarnas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Basarnas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material (**Wajar Tanpa Pengecualian**), posisi keuangan Basarnas tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

- a. Belanja Pemeliharaan Helikopter, Kapal, dan Mobil tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp22,73 miliar, indikasi kerugian negara sebesar Rp2,71 miliar, dan denda keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp1,36 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp69,45 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp4,69 juta;
- b. Pekerjaan Pemeliharaan Spesial Inspection (*Top Overhaul*) Mesin Induk 14 Kapal Penyelamatan Fiber 36 Meter tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi kemahalan harga suku cadang, potensi kelebihan pembayaran atas suku cadang yang tidak sesuai kontrak senilai Rp1,49 miliar, dan indikasi kerugian negara sebesar Rp3,41 miliar;
- c. Pekerjaan Paket Meeting tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp3,34 miliar. Atas permasalahan tersebut telah dilakukan pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp56,21 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Basarnas agar:

- a. Menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran untuk memerintahkan PPK pada masing-masing satker untuk mempertanggungjawabkan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai senilai Rp22,73 miliar dan menyetorkannya ke Kas Negara atas indikasi kerugian negara sebesar Rp2,65 miliar dan menarik denda keterlambatan sebesar Rp1,36 miliar;
- b. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus atas indikasi potensi kemahalan harga dalam pengadaan suku cadang dan selisih perhitungan harga atas pengadaan suku cadang yang tidak didukung bukti keaslian sebesar Rp1,49 miliar, memerintahkan PPK menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3,41 miliar dan memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPK yang kurang cermat dalam menyusun HPS; dan
- c. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan selisih perhitungan dan uang harian sebesar Rp3,28 miliar dan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan agar disetorkan ke kas negara, memerintahkan Inspektorat untuk memverifikasi bukti pertanggungjawaban, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPK yang melakukan penagihan pengeluaran tidak berdasarkan pengeluaran yang sebenarnya.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Basarnas diharapkan telah mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada Inpres tersebut. Pengadaan barang dan jasa yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri selanjutnya akan menjadi salah satu fokus pemeriksaan BPK.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Basarnas Tahun 2021 Nomor 9a/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Basarnas Tahun 2021 Nomor 9b/HP/XIV/05/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Nyoman Adhi Suryadinayana, S.E., M.E., CSFA.

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BNPP (Basarnas)
2. Inspektur BNPP (Basarnas)
3. Sekretaris Jenderal BPK
4. Auditor Utama KN I BPK
5. Inspektur Utama BPK
6. Kepala Ditama Revbang BPK